



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Kuala Lama 15 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi, S.H., M.H., dan Anwar Effendi, S.H.I., Advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Yudi, Anwar & Erwin, yang beralamat di Griya Indah Nusantara No. 2 Jl. Medan-Tebing Tinggi, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 273/HK.05/X/2024/PA.Srh tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya dahulu Termohon sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, tempat tanggal lahir Kuala Lama, 25 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ismayani, S.H., M.H Agus Salim, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Advokat & Legal Counsultan yang berkantor pada Kantor pada Law Office Ismayani & Rekan yang berkedudukan di Medan Beralamat Jl. STM Ujung Suka Tirta No. 82 A,

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 278/HK.05/XI/2024 dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Srh yang diucapkan pada tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 22 Oktober 2024, putusan dibacakan pada tanggal 22 Oktober 2024, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm. 2 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sekarang Pemanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 25 November 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 30 Oktober 2024, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan tanda terima Memori Banding tanggal 6 November 2024, Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 628/Pdt.G/2024/PA. Srh tanggal 22 Oktober 2024, atau setidaknya memperbaikinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi biaya hidup sekarang ini;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar kewajiban cerai talak kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - a. Nafkah masa iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Maskan (tempat tinggal) Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Kiswah (pakaian) Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Mut'ah (kenang-kenangan) 100 gram emas murni;

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar biaya nafkah lampau secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
4. Menghukum hak hadhanah (hak asuh) atas 2 orang anak yang masih di bawah umur atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kuala Lama tanggal 16-09-2008, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan Santriwati Madrasah Aliyah Pondok Pesantren, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuala Lama tanggal 18-10-2018, umur 11 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pelajar SD, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jatuh kepada PEMBANDING selaku Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya Pendidikan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kuala Lama tanggal 16-09-2008, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan Santriwati Madrasah Aliyah Pondok Pesantren, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuala Lama tanggal 18-10-2018, umur 11 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pelajar SD, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
6. Membebaskan Tergugat untuk mananggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan cq Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara *a quo* berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Bahwa berdasarkan tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 10 November 2024, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding dahulu Termohon untuk seluruhnya;

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Pemohon;
3. menguatkan Putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 22 Oktober 2024;
4. Menghukum Pembanding dahulu Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Cq Majelis Hakim Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara, tanggal 11 November 2024, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah 628/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 13 November 2024, Pembanding dan Terbanding sampai waktu tersebut tidak membaca berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 25 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding, dengan surat Nomor 250/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/XI/2024 tanggal 25 November 2024;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *adviesblaad* masing-masing Hakim yang bersangkutan dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 30 Oktober 2024 atas putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dan pada saat Putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 8

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) setelah putusan *a quo* diucapkan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Agama Sei Rampah telah melakukan persidangan secara e-court dan e-litigasi dengan court kelender yang jelas dan terperinci oleh karenanya pembacaan putusan tingkat pertama dilaksanakan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, pengucapan putusan juga dilakukan secara elektronik sehingga memenuhi maksud ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Pengadilan Agama Sei Rampah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jls. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan lunas oleh Kasir, ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 22 November 2024;

Menimbang, bahwa PEMBANDING telah memberikan kuasa kepada Yudi, S.H.,M.H dan Anwar Effendi, Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sei

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah Nomor 273/HK.05/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat dibenarkan mewakili Termohon/Pembanding dalam melakukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa TERBANDING telah memberikan kuasa kepada Dr. Ismayani, S.H., M.H Agus Salim, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H, Advokat & Legal Counsultan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024, yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 278/HK.05/XI/2024 tanggal 4 November 2024, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat dibenarkan mewakili Pemohon/Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 25 November 2024, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan Mediator Ega Wulandari, S.H., CPM, CDBP telah dilaksanakan secara maksimal, akan tetapi, berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juli 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu upaya tersebut sudah tepat dan telah memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg, *jo* Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Medan, selanjutnya akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini ditingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi *absolut* dan *relatif* Pengadilan Agama Sei Rampah, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, upaya damai dan mediasi telah mengacu kepada hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Sei Rampah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah pada amar poin 2 menyebutkan nama yaitu Pemohon Konvensi (Wahyudi Ansyah bin Sayuti) dan Termohon Konvensi (Dewi Wulan Nasution binti Juanda Nasution);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya yang diterima Pengadilan Agama Sei Rampah tanggal 06

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 berkeberatan atas kekeliruan penyebutan identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *a quo* dan menjadikan kekeliruan tersebut sebagai alasan untuk menyatakan perkara ini eror in persona sehingga cacat formil, dan mohon dalam tingkat banding perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan tidak keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sei Rampah dan adapun nama yang ada dalam putusan bukan termasuk kedalam *error in persona* dan mengutip pendapat M.Yahya Harahap bahwa kesalahan ketik yang tidak signifikan (*clerical error*) lumrah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti Pemohon Konvensi bernama **TERBANDING** sedangkan Termohon Konvensi bernama **PEMBANDING** maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah nyata-nyata keliru menyebutkan identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terutama dalam amar poin 2 putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang menyebutkan nama Pemohon Konvensi (Wahyudi Ansyah bin Sayuti) dan Termohon Konvensi (Dewi Wulan Nasution binti Juanda Nasution), yang seharusnya Pemohon Konvensi bernama **TERBANDING** sedangkan Termohon Konvensi bernama **PEMBANDING**;

Menimbang, bahwa akibat kekeliruan penyebutan identitas tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah terjadi kesalahan pengetikan nama pihak sehingga perlu diperbaiki di tingkat banding dengan amar selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) RBg, oleh karena itu pengajuan gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai yaitu: 1. Nafkah lampau 2. Nafkah Iddah 3. Maskan 4. Mut'ah 5. Kiswah(pakaian) 6. Hak Asuh Anak (Hadhonah) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 16 September 2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2018. 6. Nafkah terhadap kedua anak diatas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban tidak bersedia memenuhi seluruh tuntutan Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonne telah *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah menolak seluruhnya dengan alasan Penggugat rekonvensi telah *nusyuz*. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada satupun bukti yang ditemukan dari Tergugat yang mendukung dalilnya kalau Penggugat telah *nusyuz*. Kalau alasan bahwa Penggugat *nusyuz* karena meninggalkan rumah kediaman bersama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan alasan tersebut karena kenyataannya sesuai fakta persidangan kepergian Penggugat dari rumah karena diusir Tergugat sekaligus juga membawa isteri mudanya ke rumah bersama sehingga membuat Penggugat sakit hati. Oleh karena itu kepergian Penggugat dari rumah bersama bukan katagori *nusyuz*. Hal ini sesuai pendapat para jumur ulama bahwa ketika suami menyakiti hati isterinya maka isteri tidak termasuk katagori *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang menyatakan Penggugat telah nusyuz. Seorang isteri dapat dikatakan telah nusyuz apa bila suami atau Pemohon telah dapat membuktikan tentang nusyuznya isteri (vide pasal 84 angka 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa apa yang dituntut dalam gugatan rekonvensi *a quo* adalah akibat putusnya perkawinan karena cerai talak dari suami terhadap isteri, maka bekas suami berkewajiban untuk memberi hak isteri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pada huruf (a) wajib memberi mut'ah, huruf (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah, huruf (c) melunasi mahar yang masih terhutang, dan huruf (d) memberi biaya hadhanah untuk anak yang belum berumur 21 tahun dan berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bekas Isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suami, kecuali ia (isteri) nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat rekonvensi berkaitan dengan nafkah lampau, Nafkah Iddah Maskan, Mut'ah dan Kiswah (pakaian) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa jumlah penghasilan Tergugat rekonvensi yang riil setiap hari atau setiap bulan, namun dalam fakta persidangan diketahui bahwa bahwa Tergugat rekonvensi memberikan nafkah sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil patokan upah minimum Kabupaten yaitu Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Penjabat Gubernur Sumatera Utara Nomor 00.15.14.1/15696 tahun 2023, Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2024 adalah sebesar Rp3.111.250. Maka patokan penentuan besaran pembebanan kewajiban suami terhadap isteri akibat cerai sebesar Rp3.111.250 setiap bulannya. Bila mana mempedomani Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang berbunyi: "Pembagian gaji

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.

Mdn



sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah 1/3 untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya, dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan dasar tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam menentukan besarnya nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah Penggugat diambil dari analogi Peraturan Pemerintah tersebut di atas yakni 1/3 dari Rp3.111.250,- berjumlah Rp1.037.084 untuk satu bulan;

1. Nafkah Lampau.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut nafkah lampau selama 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2018 sejumlah Rp280.800.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus ribu rupiah) sedangkan menurut Tergugat konvensi tahun 2019 Penggugat rekonsvansi meninggalkan Tergugat rekonsvansi, bahwa berdasarkan saksi yang diajukan oleh Tergugat rekonsvansi dalam konvensi Penggugat rekonsvansi menninggalakan Tergugat rekonsvansi sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut mengenai nafkah lampau dimana Pembanding lalai memberikan nafkah dengan tuntutan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena tuntutan tersebut bersifat negatif, maka yang mempunyai kewajiban memberi nafkah yang wajib membuktikan bahwa nafkah telah diberikan sebagaimana dalil hukum Islam dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 175 diambil alih menjadi pendapat Mejlis Hakim:

وإذا اختلف الزوجان في قبض النفقة فادعى الزوج أنها قبضت
وانكرت الزوجة فالقول

قولها مع يمينها

Artinya: “Jika suami isteri berselisih tentang penerimaan nafkah, suami mendakwa bahwa nafkah telah diterima oleh isteri, sedang si isteri mengingkarinya, maka yang benar adalah perkataan isteri, disertai sumpahnya. (Ini kalau tidak ada saksi-saksi)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan Pemohon/Tergugat rekonsvansi tidak dapat membuktikan bahwa selama

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.

Mdn



berpisah dengan Termohon/Penggugat rekonsvensi tetap memberikan nafkah terhadap Termohon/Penggugat rekonsvensi, ternyata tidak terbukti bahwa Pemohon/Tergugat rekonsvensi telah memberikan nafkah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, sehingga nafkah yang tidak diberikan atau dilalaikan adalah merupakan hutang dari suami karena kewajiban sebagaimana dalil hukum Islam dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 85 diambil alih menjadi pendapat Mejlis Hakim Banding:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
استحق ذلك في ذمته

“Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada istrinya yang harus ditanggung/dilunasi”;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menetapkan nafkah lampau Penggugat rekonsvensi yang harus di berikan oleh Tergugat rekonsvensi terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yaitu selama 60 bulan dikalikan Rp1.037.084 keseluruh berjumlah Rp62.250.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa untuk tuntutan nafkah iddah selama masa iddah dituntut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ternyata pihak Termohon/Terbanding tidak membuktikan dalil tuntutan tersebut dan tidak membuktikan pula tentang penghasilan Pemohon/Tergugat rekonsvensi setiap bulannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berdasarkan UMR Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Rp3.111.250,- nafkah Penggugat Rekonsvensi dihitung 1/3 dari Upah Minimum tersebut sejumlah Rp1.037.084 untuk satu bulan maka nafkah iddah untuk Termohon/Terbanding selama masa iddah (90 hari/3 kali suci) sejumlah Rp3.111.250,00 (tiga juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

3. Mut'ah.

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.

Mdn



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang telah mengarungi bahtera rumah tangga berlangsung lebih kurang 23 tahun dan sudah dikaruniai empat orang anak, sehingga sudah pasti suka dukanya terjadi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tersebut telah dilaluinya, namun pada saat ini Pemohon/Terbanding akan mentalak Termohon/Pembanding, maka Pemohon/Pembanding wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon/Terbanding yang layak dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi patut ditetapkan untuk bukti tekad kuat serta iktikad baik Tergugat Rekonvensi yang telah menikahi isterinya secara *ma'ruf* dan kemudian menceraikannya dengan cara yang *ma'ruf* pula; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menerapkan dalil *syar'i* dari *Al Qur'an* Surat *Al Baqarah* ayat 241 dan Surat *Al Ahzab* ayat 49 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فَمَتَعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا حَسَنًا

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diiberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" ;

فَمَتَعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا حَسَنًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan baik."

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berbentuk emas sebanyak 100 gram emas murni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhsyiyah* halaman 334 menjadi pendapat majelis yang berpendapat, bahwa jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan istrinya tersebut tidak rela dijatuhi talak, maka suami harus memberikan mut'ah kepada istrinya sebanyak nafkah setahun, dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 7 Desember 2010 dan Nomor 950 K/AG/2019 tanggal 11

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.

Mdn



Desember 2019 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa besarnya mut'ah istri yang ditalak oleh suaminya dan usia perkawinannya sudah cukup lama, sudah berlangsung selama 23 tahun, maka mut'ah untuk istri tersebut diperhitungkan sama dengan nafkah selama satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menetapkan bahwa mut'ah yang patut dan layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tersebut adalah berupa uang yaitu UMR Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Rp3.111.250,- nafkah Penggugat Rekonvensi dihitung 1/3 dari Upah Minimum tersebut sejumlah Rp1.037.084 untuk satu bulan maka nafkah mut'ah untuk Termohon/Pembanding), Rp1.037.084 dikali setahun atau 12 (dua belas) bulan, sehingga menjadi 12 x Rp1.037.084,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah) = Rp12.445.000,- (dua belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

4. Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Maskan selama menjalani masa iddah berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tergugat keberatan dengan alasan Penggugat *nusyuz*. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam bahwa Maskan merupakan hak yang melekat bagi setiap isteri yang dicerai oleh suaminya selama isteri tidak *nusyuz* berdasarkan kemampuan suami dan disesuaikan dengan harga rata-rata sewa rumah kos di tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata isteri tidak *nusyuz* sedangkan kemampuan suami diukur dari pendapat Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai, nilai rata-rata sewa rumah kos untuk satu kamar di Kabupaten Serdang Bedagai sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan membebankan kepada Tergugat untuk membayar Maskan kepada Penggugat berupa uang sejumlah

5. Kiswah

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.

Mdn



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Kiswah (pakaian) berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus jura rupiah). Tergugat keberatan dengan alasan Penggugat *nusyuz*. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam bahwa kiswah merupakan hak yang melekat bagi setiap isteri yang dicerai oleh suaminya selama isteri tidak *nusyuz* sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa ternyata isteri tidak *nusyuz* sedangkan kemampuan suami diukur dari pendapat Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar kiswah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Sei Rampah mengenai tuntutan agar dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 16 September 2008 dan XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2018 diberikan hak asuhnya kepada Tergugat rekonvensi/Tebanding (ayahnya), Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak asuh anak (hadhanah) berada bersama Tergugat rekonvensi/Tebanding, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 tahun 2017 agar anak tidak putus dan hilang hubungan kasih sayangnya dengan Penggugat rekonvensi/Pembanding *in cassu* ibunya selaku orang tua kandung dari anak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi/Tebanding selaku penanggung jawab hak asuh anak (hadhanah) berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan akses yang seluas luasnya kepada Penggugat rekonvensi untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya. Bila mana Tergugat Rekonvensi ternyata membatasi dan tidak memberikan akses yang luas bertemu dengan anak maka Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Agama untuk peralihan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada konvensi dan rekonvensi, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sai Rampah berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau selama 60 bulan sejumlah Rp62.250.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.111.250,00 (tiga juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.445.000,- (dua belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Maskan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2.5. Kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijria/h oleh kami **Drs. Khairil Jamal**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Medan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Dr. Ahmad Sayuti, M.H.** dan **Drs. Ahmad Sobardi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan mengunggah putusan ini ke dalam Sistem Informasi Perkara (SIP) dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Husna Ulfa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,.

Hakim Anggota I,

Ttd

Dr. Ahmad Sayuti, M.H

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Ahmad Sobardi, S.H.,M.H

Mdn

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Khairil Jamal.

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.



Panitera Pengganti

Ttd

Husna Ulfa, S.H

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Mdn

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)